

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran. Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan *bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."*

Di Indonesia ada dua jenis bank, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Hal utama yang menjadi perbedaan antara kedua jenis bank ini adalah dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan pada bunga, sedangkan dalam Bank Syariah didasarkan kepada konsep Islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi. (Kasmir, 2008: 187)

Kehadiran bank yang berdasarkan prinsip syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980 (Kasmir, 2008: 188).

Kasmir (2008: 189) Bank Syariah yang pertama dibentuk di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota. Salah satunya adalah Bank Muamalat Cabang Gorontalo, yang beralamat di jalan Raja Eyo No. 35 A Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo.

Bank Muamalat Cabang Gorontalo mempunyai komitmen dalam mengelola jasa Perbankan Syariah, yaitu Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah Islam. Prinsip ini dituangkan ke dalam pilar muamalah yang berdasarkan pada nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi, dan saling menguntungkan baik bagi bank maupun nasabah. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Muamalat dalam menjalankan aktivitas usaha senantiasa berupaya secara optimal untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh *stakeholders* dengan memberikan bagi hasil yang relatif bersaing. Bagi hasil pada Bank Muamalat ditentukan berdasarkan *nisbah*, baik untuk pihak bank maupun

untuk nasabah dan diperjanjikan pada waktu akad. Sistem perhitungan bagi hasil di Bank Muamalat menggunakan sistem *revenue sharing* yang artinya bagi hasil untuk nasabah berdasarkan pendapatan yang diperoleh bank pada suatu periode (setiap bulannya). Menurut penjelasan Pak Wildy sebagai pegawai Bank Muamalat bahwa:

“presentasi atau besarnya bagi hasil yang diperoleh pihak bank ataupun nasabah di Bank Muamalat Cabang Gorontalo adalah 90:10”.

Dimana 90% untuk Bank Muamalat dan 10% untuk nasabah, angka presentase yang sangat kecil untuk pihak nasabah sementara untuk pihak bank sangat menguntungkan. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan nasabah untuk menabung pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo, seperti halnya di ungkapkan oleh ibu Maryam bahwa:

“memang bagi hasil merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan nasabah dalam menabung, dimana kita juga akan mendapat pembagian hasil dari pendapatan Bank Muamalat kedepannya. Bagi hasil yang akan diperoleh tentu berdasarkan nisbah yang disepakati. Namun nisbah atau pembagian hasil kepada nasabah ini Masih relatif sedikit, dimana nasabah hanya mendapatkan 10% dan Bank 90%”. Namun tidak semua orang memilih Bank berdasarkan besarnya presentase nisbah bagi hasil yang diterapkan. Saya menabung di Bank Muamalat Cabang Gorontalo karena menurut saya Bank Muamalat Cabang Gorontalo adalah bank yang berprinsipkan Islam yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syari’at Islam. Dengan demikian berarti Bank Muamalat menerapkan prinsip bagi hasil yang tujuannya untuk keuntungan bersama, dengan prinsip yang diterapkan inilah saya memilih Bank Muamalat sebagai tempat saya menabung, disamping itu tujuan saya menabung yaitu untuk menghindari bunga yang mengandung unsur ribah dalam Islam yang biasanya diterapkan di Bank Konvensional”.

Berdasarkan pernyataan dari ibu Maryam, kita dapat menilai bahwa besar kecilnya presentase nisbah yang diterapkan biasanya akan mempengaruhi keputusan nasabah dalam menabung di Bank Muamalat Cabang Gorontalo, selain itu juga dengan bagi hasil yang diterapkan oleh Bank maka nasabah akan terhindar dari bunga yang mengandung unsur ribah. Hal demikian juga di ungkapkan oleh bapak Fadly selaku nasabah Bank Muamalat Cabang Gorontalo, beliau mengatakan bahwa:

“Bank Muamalat Cabang Gorontalo belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa itu bagi hasil. Bahkan beliau sendiri mengatakan belum paham dengan bagi hasil yang diterapkan, yang beliau tahu Bank Muamalat adalah Bank Islami yang tidak mempunyai sistem bunga atau ribah.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Fadly, belum semua masyarakat yang mengetahui apa itu bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Muamalat Cabang Gorontalo, hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi dari pihak bank kepada nasabah tentang apa itu bagi hasil. Namun meskipun beliau belum mengetahui dengan jelas tentang bagi hasil, beliau tetap memilih Bank Muamalat sebagai tempat menabung karena prinsip bagi hasil yang diterapkan merupakan prinsip yang berdasarkan atau sesuai dengan ajaran Islam yakni tidak mengandung unsur ribah didalamnya.

Berdasarkan data jumlah nasabah yang peneliti peroleh bahwa jumlah nasabah yang mempunyai rekening tabungan yang berprinsipkan bagi hasil pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo sampai saat ini baru berjumlah 49.045 nasabah (Data Bank Muamalat Cabang Gorontalo

31/01/2014). Menurut penjelasan dan keterangan yang diperoleh dari

Bapak Wildi sebagai pegawai Bank Muamalat Cabang Gorontalo bahwa:

“jumlah nasabah yang membuka rekening tabungan atas dasar prinsip bagi hasil setiap bulannya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nasabah yang membuka rekening di Bank Muamalat Cabang Gorontalo. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah nasabah antara Bank Konvensional dengan Bank syariah masih diungguli oleh Bank Konvensional. Kurangnya nasabah yang menabung di Bank Muamalat biasanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman ataupun pengetahuan calon nasabah terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Muamalat pada umumnya. Calon nasabah tidak mengetahui berapa besar bagi hasil yang akan diperoleh nasabah kedepannya. Berbeda dengan bank konvensional yang sudah memberitahukan besarnya suku bunga pada awal nasabah menabung, sehingga calon nasabah sudah dapat memperkirakan berapa besar keuntungan yang akan diperoleh di periode mendatang. Besarnya bagi hasil yang akan diberikan kepada pemilik modal sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh *mudharib* atau pengelola dana tersebut”.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak Ahmad selaku nasabah Bank Muamalat Cabang Gorontalo, beliau mengatakan bahwa:

“bagi hasil adalah salah satu alasan nasabah memilih Bank Muamalat sebagai tempat menabung, karena dengan prinsip bagi hasil yang diterapkan maka akan ada transparansi antara pihak bank dengan nasabahnya. Dimana pihak bank akan selalu memberikan informasi tentang seberapa besar keuntungan atau pendapatan yang diperoleh pihak bank kepada nasabah, sehingga nantinya ini akan menjadi dasar untuk menentukan berapa besar bagi hasil yang akan dibagikan sesuai *nisbah* yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. ini merupakan keuntungan atau keunggulan menabung di Bank Muamalat Cabang Gaorontalo”.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Ahmad, prinsip bagi hasil yang diterapkan mempunyai keunggulan dari prinsip lainnya,

yaitu prinsip bagi hasil lebih mengutamakan kemitraan atau kepenrtingan bersama, dengan bagi hasil juga aka nada transparansi antara pihak bank dengan pihak nasabah mengenai pendapatan yang diperoleh bank setiap bulannya. Hal ini berbeda dengan bank lainnya yang hanya mengutamakan keuntungan bank saja tanpa memperhatikan nasabanya. Namun hal berbeda diungkapkan oleh Dian salah satu nasabah Bank Muamalat Cabang Gorontalo, Dian mengatakan bahwa:

“biaya administrasi di Bank Muamalat Cabang Gorontalo masih sama dengan bank-bank lainnya, dimana saya selalu mendapat potongan biaya administrasi yang cukup tinggi yakni Rp 10.000 setiap bulannya. Angka yang cukup besar buat saya sebagai mahasiswa, karena saya membuka rekening di Bank Muamalat karena awalnya saya berfikir dengan menggunakan ATM Muamalat yang berprinsipkan Syariah saya akan terhindar dari potongan-potongan biaya, namun kenyataannya sama dengan bank-bank lainnya. Bukan saja itu, minimal saldo di Bank Muamalat harus Rp 50.000 ke atas dengan kata lain Rp 90.000 sudah tidak bisa di tarik lagi. Berbeda dengan bank yang lain yang minimal saldonya bisa di bawah Rp 50.000.

Berdasarkan pernyataan itu peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa di Bank Muamalat dalam hal biaya administrasinya masih cukup tinggi dibandingkan dengan bank-bank lainnya meskipun Bank Muamalat sudah menerapkan prinsip bagi hasil namun biaya administrasi masih diterapkan di Bank Muamalat. Hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi nasabah yang menabung di Bank Muamalat. Karena bukan saja kenyamanan ataupun ketransparansian bank kepada nasabah yang diharapkan nasabah tetapi minimnya potongan biaya-biaya administrasi juga menjadi salah satu yang harus diperhatikan di dalam menabung.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai dan nasabah Bank Muamalat Cabang Gorontalo tersebut jelaslah bahwa kecilnya presentase nisbah, kurangnya sosialisasi, pemahaman nasabah tentang bagi hasil, tingginya biaya administrasi dan minimal saldo di Bank Muamalat merupakan permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syariah khususnya Bank Muamalat dalam meningkatkan jumlah nasabah yang menabung di Bank Muamalat Cabang Gorontalo. Karena secara umum calon nasabah yang akan menabung tentu memilih bank yang dapat memberikan keuntungan dan kemudahan. Dengan prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Muamalat cabang Gorontalo, maka nasabah akan mempertimbangkan untuk memutuskan menabung pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, penjelasan atau keterangan yang diberikan para narasumber sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Miraza (2011) tentang analisis pengaruh bagi hasil dan kualitas produk terhadap keputusan nasabah menabung pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak manajemen Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai, terjadinya penurunan jumlah nasabah biasanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman calon nasabah terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah, calon nasabah juga biasanya tidak mengetahui berapa besar bagi hasil yang akan diperoleh nasabah setelah menabung di Bank Syariah. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil dan kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah menabung pada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai. Kemudian Daulay (2006) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh pelayanan, bagi hasil dan keyakinan terhadap keputusan menabung nasabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Utama Medan, dalam penelitian ini beliau memaparkan bahwa masyarakat masih ragu-ragu menabung di Bank Syariah adalah karena kurang mengetahui informasi tentang Bank Syariah dan tidak memahami sistem bagi hasil. Hasil penelitiannya juga sama dengan hasil penelitian Miraza, yakni bagi hasil mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan menabung nasabah pada Bank Syariah Mandiri cabang Utama Medan. Ini memberi arti bahwa faktor bagi hasil sangat menentukan bagi nasabah dalam hal mengambil keputusan menabung pada Bank Syariah atau dengan semakin meningkat bagi hasil maka keinginan nasabah mengambil keputusan menabung pada Bank Syariah akan semakin besar.

Berdasarkan uraian peneliti di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH BAGI HASIL TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENABUNG PADA BANK MUAMALAT (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Presentasi nisbah yang masih relatif kecil untuk pihak nasabah
2. Masih kurangnya sosialisasi Bank Muamalat Cabang gorontalo tentang bagi hasil kepada nasabah dan calon nasabah
3. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Muamalat Cabang Gorontalo
4. Masih tingginya biaya administrasi di Bank Muamalat Cabang Gorontalo
5. Jumlah minimal saldo di Bank Muamalat harus Rp 50.000 ke atas dengan kata lain Rp 90.000 sudah tidak bisa di tarik lagi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah bagi hasil berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung di Bank Muamalat Cabang Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap keputusan nasabah menabung di Bank Muamalat Cabang Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya akuntansi syariah dan perbankan syariah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian syariah di masa yang akan datang

2. Manfaat Praktis

Scara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pimpinan Bank Muamalat Cabang Gorontalo terkait dengan implementasi bagi hasil pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo. disamping itu diharapkan juga bermanfaat bagi nasabah Bank Muamalat Cabang Gorontalo yang memanfaatkan produk bagi hasil yang ada di Bank Muamalat Cabang Gorontalo.